



BUPATI JEMBRANA
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 38 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN JEMBRANA
BUPATI JEMBRANA,

Menimbang :

- a. bahwa bertambahnya jumlah penduduk dan kecendrungan pola kehidupan masyarakat yang konsumtif memberi dampak terhadap produksi sampah baik volume, jenis dan karakteristik sampah ;
- b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif, terpadu, penanganan dari hulu ke hilir, pendayagunaan manfaat sampah secara ekonomi dan mengubah perilaku masyarakat dalam menangani sampah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Pengelolaan Sampah ;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana, Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN JEMBRANA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana;
3. Bupati adalah Bupati Jembrana ;
4. Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Persampahan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sampah dari produksi sampah, penganganan sampah dan pengelolaan sampah;
6. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan an organik , logam atau non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis / kotoran manusia dan sampah berbahaya;
7. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
8. Pengurangan sampah adalah upaya meliputi kegiatan membatasi, menggunakan ulang dan mendaur ulang sampah;
9. Kegiatan membatasi sampah adalah upaya meminimalkan produk sampah;
10. Kegiatan mengguna - ulang sampah adalah upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung;
11. Kegiatan mendaur - ulang sampah adalah upaya untuk memanfaatkan kembali sampah menjadi produk yang bermanfaat;
12. Penanganan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir;
13. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
14. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sampah sementara;
15. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
16. Pemrosesan akhir adalah kegiatan untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
17. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus.
18. Penghasil sampah adalah setiap orang, usaha, dan/atau kegiatan yang timbulan sampah.
19. Tempat penyimpanan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur - ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir.
20. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman.

Pasal 2

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 3

Sasaran pengelolaan sampah adalah terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang - Undang terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari - hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

BAB II

KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Pertama

Pengurangan Sampah

Pasal 5

Pengurangan sampah dilakukan melalui pengembangan kesadaran masyarakat untuk mengguna - ulang dan mendaur - ulang, pengembangan Teknologi Tepat Guna dan memfasilitasi kegiatan mengguna - ulang dan daur - ulang di tingkat kawasan.

Bagian Kedua

Penanganan Sampah

Pasal 6

- (1) Pemilahan sampah dilakukan mulai dari sumbernya
- (2) Pengelola tempat penyimpanan sementara wajib memilah sampah.

Pasal 7

Pengumpulan sampah dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara paling lama 2 x 24 jam.

Pasal 8

- (1) Pengangkutan sampah dari tempat penyimpanan sementara ke tempat pendaur - ulang, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis alat angkut sampah.
- (2) Persyaratan teknis alat angkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 9

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan di tempat pemrosesan akhir.
- (2) Pengoperasian tempat pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan system dan prosedur operasi pemrosesan akhir.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Setiap orang berhak :

- a. mendapat pelayanan pengelolaan sampah yang baik, lancar dan teratur;
- b. berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- d. berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 11

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib membatasi, mengurangi, dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 12

Setiap penghasil sampah wajib melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya sebelum dibuang ke tempat penyimpanan sementara :

- a. Sampah Organik dikumpulkan dalam satu tempat / sarana / tas kresek / tong sampah berwarna hijau.
- b. Sampah An organik dikumpulkan dalam satu tempat / sarana / tas kresek / tong sampah yang telah disediakan :
 - Warna kuning : tempat membuang sampah plastik , kertas dan kardus.
 - Warna merah : tempat membuang sampah metal, besi dan kaca.

Pasal 13

Setiap Instansi, Badan Usaha baik Pemerintah maupun swasta dan rumah tempat tinggal wajib menyediakan bak (tong) sampah atau tempat sampah sesuai dengan jenisnya sebagai tempat penampungan sampah, seperti dalam pasal 12 angka a dan b diatas.

Pasal 14

Bak (tong) sampah atau tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ditempatkan dalam lingkungan pekarangan masing - masing.

Pasal 15

- (1) Setiap pedagang keliling (asongan) ataupun bergerobak harus dilengkapi dengan tong sampah atau kantong sampah.
- (2) Setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan tempat sampah (tong sampah).

Pasal 16

Pada setiap acara keramaian umum si penanggung jawab acara wajib menjaga kebersihan termasuk di dalam pengelolaan sampah (menyapu - membersihkan - membuang pada tempat yang telah ditentukan (TPS / TPA).

Pasal 17

Setiap instansi, badan usaha baik pemerintah maupun swasta dan rumah tempat tinggal yang dekat dengan lokasi TPS atau TPA yang telah ditentukan wajib membuang sampah pada tempat tersebut.

Pasal 18

Setiap instansi, badan usaha baik pemerintah maupun swasta yang menghasilkan limbah / sampah spesifik wajib membuat instalasi pengelolaan sampah (incinerator) atau instalasi pengolahan limbah.

Pasal 19

Setiap orang wajib mengikuti ketentuan dan jadwal pembuangan yang telah ditentukan.

Pasal 20

Setiap pengusaha yang mendatangkan limbah dari luar Kabupaten Jembrana yang masih dapat diolah harus mendapat ijin dari Bupati.

BAB IV LARANGAN

Pasal 21

- (1) Dilarang membuang sampah / limbah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.
- (2) Dilarang membuang sampah / limbah ke badan - badan sungai dan laut, kecuali yang berhubungan dengan kegiatan agama.
- (3) Dilarang mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sampah.
- (4) Dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (5) Dilarang menumpuk / menaruh / membongkar bahan / bekas bangunan di jalan yang dapat mengganggu keindahan dan kebersihan lebih dari 1 x 24 jam , kecuali mendapat ijin dari pihak berwenang.
- (6) Para pengguna tempat - tempat umum wajib membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini semua ketentuan peraturan di bidang penanganan sampah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 6 Nopember 2009

BUPATI JEMBRANA,

I GEDE WINASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 6 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

I GDE SUINAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2009 NOMOR 92